PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Jalan Raden Kusno Telp. (0561) 691417 – 691868-691324
Fax Nomor (0561) 691868 Website : dikpora.mempawahkab.go.id,
email : dinas_pendidikan_kab_mempawah@yahoo.com
MEMPAWAH
Kode Pos 78912

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR: 019 TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK PADA SEKSI TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BIDANG PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MEMPAWAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MEMPAWAH,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu dibuat dan diterbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik pada Seksi Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah;
b. bahwa inisiatif penerbitan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri dari beberapa bentuk dan jenis pelayanan dalam aspek administrasi pemerintahan untuk Seksi Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah .
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik pada Seksi Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Prasarana dan Sarana Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: Keputusan Kepala Dinas Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Pada Seksi Taman Kanak-Kanak Dan Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Ini;

KEDUA : Jenis pelayanan, persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian dan biaya/tarif pelayanan sebagaimana terdapat dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Standar Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/aparat Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 9 - 1 - 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda,
Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Mempawah

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

El Zuratnam

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 019 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK PADA SEKSI TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BIDANG PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MEMPAWAH

JENIS PELAYANAN, PERSYARATAN, PROSEDUR, WAKTU PENYELESAIAN, DAN BIAYA/TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PUBLIK SEKSI TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BIDANG PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MEMPAWAH

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA/TARIF RETRIBUSI
1.	Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Pendidikan PAUD	Proposal yang memuat: 1. Surat Permohonan Izin Operasional oleh pemohon 2. Surat Rekomendasi dari Kelurahan/Desa dan Kecamatan 3. Surat Keterangan Domisili Yayasan (Usaha)/Pengurus PAUD yang ditanda-tangani oleh Kelurahan/Desa	a. Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah menerima permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	21 hari jika syarat lengkap sesuai ketentuan	Tidak dipungut biaya

		4. Fotokopi Akte pendirian lembaga dari Notaris 5. Melampirkan informasi tentang Yayasan/PAUD yang berisi: a. Visi dan misi b. Program kerja yayasan baik jangka pendek dan jangka panjang c. Latar belakang dan Tujuan Pendirian Satuan PAUD 6. Melampirkan informasi tentang Satuan PAUD yang berisi: a. Rencana Induk Pengembangan Satuan PAUD b. Kurikulum yang diterapkan (Dokumen I) c. Sasaran usia peserta didik d. Identitas atau lokasi/alamat satuan PAUD e. Daftar Nama Pendidik dan Tenaga Kependidikan f. Struktur Organisasi g. Fotokopi ijazah PTK PAUD h. Fotokopi SK Pengangkatan PTK PAUD i. Daftar nama, tempat/tanggal lahir dan nama orang tua peserta didik satuan PAUD j. Data Sarana dan Prasarana Satuan PAUD k. Fotokopi KTP Pengelola dan Bendahara PAUD	b. Tim teknis akan memverifikasi persyaratan dan melakukan pemeriksaan di lapangan jika diperlukan; c. Rekomendasi akan diberikan atau ditolak.		

		l. Fotokopi NPWP Satuan PAUD m. Fotokopi rekening Satuan PAUD n. Dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan Satuan PAUD o. Denah lokasi Satuan PAUD p. Denah bangunan PAUD q. Foto tampak depan yang menunjukkan identitas/plang nama Satuan PAUD r. Foto aktivitas Satuan PAUD s. Fotokopi bukti pembayaran PBB tahun terakhir			
2.	Pengurusan surat keterangan	Permohonan surat keterangan dapat diberikan kepada lembaga resmi berizin atau individu yang berada di bawah binaan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut: 1. Surat permohonan 2. Dokumen pendukung	a. Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah menerima permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan. b. Permohonan surat akan diterima atau ditolak.	5 hari kerja jika syarat lengkap sesuai ketentuan	
3.	Pengurusan surat rekomendasi bantuan	Permohonan surat rekomendasi bantuan dapat diberikan kepada lembaga resmi berizin yang berada di bawah binaan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:	a. Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah menerima permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan	5 hari kerja jika syarat lengkap sesuai ketentuan	Tidak dipungut biaya

		1. Surat permohonan bermaterai sesuai format 2. Proposal permohonan bantuan yang dengan kelengkapan: a. Identitas pemohon b. Fotokopi izin operasional lembaga c. Dokumen pendukung lainnya	peraturan perundang-undangan; b. Tim teknis akan memverifikasi persyaratan dan melakukan pemeriksaan di lapangan jika diperlukan; c. Rekomendasi akan diberikan atau ditolak.		

Mempawah, 9-1- 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda,
Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Mempawah

PEMERINTAH KAB. KABUPATEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
MEMPAWAH

El Zuratnam